



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2163/Pdt.G/2018/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT , agama Islam, usia 40 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xx x, Xxx, SH, Adalah para Advokat dari pada kantor "Xxx, yang beralamat Kota Bekasi Jawa Barat 17435, Indonesia. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2018, Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT".

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 46 tahun Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxx, SH, MH, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor hukum beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2018, Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, para saksi dan keterangan lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa, Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 08 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2163/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 08 Oktober 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 31 Juli 2005 di Kantor Urusan Agama Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. xxx tertanggal 31 Juli 2005 ;
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah lahir 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - 1) XXX jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dengan Akta Kelahiran No xxx tertanggal 13 MEI 2008;
 - 2) XXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011 dengan Akta Kelahiran xxx tertanggal 25 Juli 2011;
 - 3) XXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014 dengan Akta Kelahiran No xxx tertanggal 13 Mei 2014.;
4. Bahwa setelah menikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah mertua di Jakarta Selatan selama kurang lebih 2 (dua) tahun atau sampai dengan pertengahan tahun 2007, selanjutnya pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Bekasi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak awal mulanya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berjalan baik dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada lagi suasana kasih



sayang pada isteri yang sangat dibutuhkan untuk kedamaian bathinnya dan hal ini sangat penting untuk perkembangan jiwa Penggugat;

6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi sudah semakin parah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Cikarang, namun tetap masih tinggal di kediaman bersama demi untuk kepentingan dan tumbuh kembang anak-anak;

7. Bahwa sebab-sebab perselisihan yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga, secara rinci dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

- a. Pertengkaran yang sering terjadi walaupun masalahnya sangat kecil dan tidak adanya lagi saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati serta saling berkasih sayang, yang ada hanyalah saling mempertahankan ego masing-masing pihak ;
- b. Sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak ada kejujuran dan keterbukaan dalam berumah tangga mengenai penghasilan TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagai istri, karena dalam hal ini PENGUGAT lah yang lebih banyak memenuhi kebutuhan rumahtangga dan kebutuhan anak-anak dari penghasilan PENGUGAT sendiri ;
- c. Tidak adanya perlindungan dan pengayoman sebagai mana layaknya seorang suami kepada seorang isteri;
- d. Adanya kekerasan Psikhis yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT seperti membentak, menyumpah, mengancam, mengucapkan kata-kata kotor dan kasar serta melecehkan PENGUGAT sehingga mengakibatkan jatuhnya harga diri seorang istri;
- e. Adanya kekerasan fisik yang dilakukan TERGUGAT sejak Nopember 2016 sampai dengan September 2018 yaitu dengan mendorong hingga terbentur dan memar pada tangan, kaki, dan tulang ekor, pernah juga memukul, dan menampar Penggugat dengan menggunakan alat Tae Kwon



Do yang menyebabkan leher PENGGUGAT terkilir, tangan memar dan jari luka robek hingga berdarah;

8. Bahwa Sikap dan perilaku kasar TERGUGAT terhadap PENGGUGAT selalu dilakukan di depan anak-anak PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak-anak sejak awal sampai diajukannya Gugatan perceraian ini;

9. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018 telah terjadi kembali kekerasan secara fisik Maupun psikis terhadap PENGGUGAT yang dilakukan TERGUGAT di tempat umum yaitu pada saat Penggugat mau belanja di XXX daerah Xxx, dimana TERGUGAT melakukan tindakan kasar dengan memukul-mukul mobil dan kaca mobil milik perusahaan yang dikendari PENGGUGAT saat sedang parkir di XXX, pada saat PENGGUGAT keluar dari dalam Mobil terjadi percekocokan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan TERGUGAT hampir memukul Penggugat dengan menggunakan Helm tetapi dilera oleh petugas keamanan atau satpam XXX;

10. Bahwa dengan adanya kejadian KdRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang berulang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT baik di dalam rumah maupun ditempat umum, hal tersebut menyebabkan PENGGUGAT mengalami trauma dan kehilangan rasa aman dan nyaman karena masih tinggal bersama dalam satu atap di rumah kediaman bersama, oleh karena itu PENGGUGAT mohon Perlindungan hukum kepada Majelis Hakim untuk menjamin keamanan jiwa dan raga PENGGUGAT selama dalam proses Persidangan agar PENGGUGAT dan anak-anak tetap aman di kediaman bersama sebelum ada putusan hukum mengenai Harta bersama;

11. Bahwa sesuai dengan UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Bab III Pasal 5 yang menyatakan :
"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik , b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual atau, d. penelantaran rumah tangga".



12. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan secara fisik dan psikis sebagaimana dimaksud dalam UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga BAB III Pasal 6 yang menyatakan *"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat"*. Dan Pasal 7 yang menyatakan sebagai berikut : *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang"*.

13. Sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi sebagai berikut : *"Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*, *"Bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumahtangga, merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan"*.

14. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX usia 10 tahun, XXX usia 7 tahun, dan XXX masih berusia 4 tahun sejak gugatan aquo diajukan, oleh karena sangat beralasan hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim, menetapkan bahwa anak-anak tersebut dibawah pengasuhan PENGGUGAT satu dan lain hal, karena sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, buku I Bab XIV dalam pasal 105 huruf a *" Bahwa pemeliharaan anak yang belum mumaiyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,"* dan *Yurisprudensi MA RI No. 239/K/Sip/1968 jo Yurisprudensi MA RI No. 239/K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1973 yang kaidah Hukumnya berbunyi : " dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih*



dibawah umur membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibunya serta ibu kandungnya yang diutamakan sebagai wali dari anaknya”;

15. Bahwa TERGUGAT memiliki finansial dengan penghasilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya sebagai staf Tehnikal support Dalam hal ini sudah selayaknya TERGUGAT **memberikan biaya pengasuhan anak kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya dengan kenaikan 15 % (Limabelas Persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut berusia 21 (duapuluh satu) tahun;**

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

17. Bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat ketidaktenangan dan tekanan psikologis bagi Penggugat. Dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tercapai lagi;

18. Bahwa dalam pasal 33 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan tersebut tidak pernah dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf f Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah



diratifikasi melalui UU No.7 tahun 1984 menyatakan bahwa hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;

20. Bahwa dalam Mukadimah Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keppres No.36 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak, demi perkembangan kepribadiannya yang harmonis dan utuh harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, orang tua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mengawasi perkembangan anak Penggugat dan Tergugat.

22. Bahwa UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa: *"Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya."*

Pasal 26 ayat 1 (f) *"orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak"*

23. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. xxx tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

24. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar biaya perkara dibebankan kepada pihak TERGUGAT;



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memxxxl PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalaq satu bain Syughro dari TERGUGAT TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang kuasa asuh anak atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
 - 1) XXX jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dengan Akta Kelahiran No xxx tertanggal 13 MEI 2008;
 - 2) XXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011 dengan Akta Kelahiran xxx tertanggal 25 Juli 2011;
 - 3) XXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014 dengan Akta Kelahiran No xxx tertanggal 13 Mei 2014.;
4. Menetapkan, membebaskan nafkah anak-anak yang bernama XXX, XXX, dan XXX sebesar Rp. Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya dengan kenaikan 15 % (Limabelas Persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut berusia 21 (duapuluh satu) tahun;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;



6. Membebankan biaya perkara kepada pihak TERGUGAT; Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain dalam memeriksa dan mengadili perkara ml, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil dan usaha damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I sesuai dengan kehendak Perma no.1 tahun 2016, akan tetapi usaha damai tersebut tetap tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan atas perkaranya harus dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 8 Januari 2019 yang selengkapnya sebagai berikut :

Pertama-tama, TERGUGAT menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam jawaban ini.

Selanjutnya TERGUGAT menjawab sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

TERGUGAT menyatakan salah satu atau lebih keberatan/eksepsi sebagai berikut:

Berdasarkan ulasan-ulasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka jelas lah bahwa gugatan Penggugat harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA



Bahwa TERGUGAT mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas dianggap termasuk dan dikemukakan dalam bagian pokok perkara ini dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas Eksepsi TERGUGAT tersebut di atas, berikut ini adalah Jawaban TERGUGAT dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam jawabannya ini.
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 1 s/d 3 surat gugatannya adalah benar.
3. Bahwa sedikit koreksi atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 4 surat gugatannya bagian alamat **yang seharusnya Xxx Pondok Labu Jakarta Selatan**, selebihnya adalah benar.
4. Bahwa TERGUGAT membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 5 yang adalah tidak benar mengingat perkawinan antara TERGUGAT dan Penggugat sejak awal berjalan baik, tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta penuh kasih sayang. Jika pun terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil adalah suatu hal yang wajar dalam suatu perkawinan.

Dalil TERGUGAT tersebut dibuktikan dengan adanya buah hati hasil perkawinan antara TERGUGAT dan Penggugat, sesuai dalilnya Penggugat sendiri pada angka 3 surat gugatannya, yaitu anak-anak yang saleh dan salehah sebagai berikut:

- Xxx, lahir tanggal pada tanggal 30 April 2008;
- Xxx, lahir tanggal pada tanggal 9 Juli 2011; dan
- Xxx, lahir tanggal pada tanggal 10 Maret 2014;

serta juga almarhum anak pertama, sebelum Xxx lahir, yaitu Muhammad Fathah Azahra, yang lahir pada tanggal 5 Februari 2006 namun meninggal di dalam kandungan ketika berumur 7 bulan kurang 1 minggu ;



Dengan demikian, dalil Penggugat pada angka 5 surat gugatannya sangat janggal dan terlalu berlebihan karena perkawinan antara TERGUGAT dan Penggugat yang dilangsungkan pada tahun 2005 sejak awal telah berjalan dengan baik dan penuh kasih sayang diantara keduanya yang menghasilkan keturunan yang salehah dengan lahirnya anak pertama pada tahun 2008 (3 tahun setelah perkawinan dilangsungkan). Bahkan kasih sayang secara penuh diantara keduanya dibuktikan lagi dengan lahirnya anak kedua, yaitu pada tahun 2011 (6 tahun setelah perkawinan dilangsungkan), dan anak ketiga, yaitu pada tahun 2014 (9 tahun setelah perkawinan dilangsungkan). Terlihat sangat jelas bahwa TERGUGAT dan Penggugat sangat merencanakan dengan baik kelahiran-kelahiran buah hatinya sehingga dalil Penggugat yang tersebut adalah mengada-ada dan sungguh menggelikan.

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 dalam surat gugatannya yang menyatakan sejak pertengahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah betul karena hadirnya pihak ketiga alias *Pria Idaman Lain* (PIL) dalam perkawinan antara TERGUGAT dan Penggugat. Namun karena berbagai pertimbangan, TERGUGAT tetap mempertahankan perkawinannya bersama Penggugat. Bahkan TERGUGAT tetap berusaha merangkul dan menasehati Penggugat agar kembali kepada ajaran-ajaran ISLAM dan memahami kaedah-kaedah yang baik dalam melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, dalil Penggugat pada angka 6 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa antara TERGUGAT dan Penggugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sejak pertengahan tahun 2016 adalah tidak benar, karena TERGUGAT dan Penggugat masih melakukan hubungan layaknya suami isteri sekurangnya 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Sabtu siang, 28 Jan 2017 & Minggu pagi, 29 Jan 2017 di Cikarang.



6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 7 dalam surat gugatannya, TERGUGAT menjawabnya sebagai berikut:

- a. pertengkaran yang terjadi disebabkan karena Penggugat jatuh cinta kepada PIL dimaksud, yang adalah rekan kerjanya di kantor, sehingga dalil-dalil huruf a angka 7 surat gugatan Penggugat wajar saja terjadi. Penggugat selalu membangkang/melawan TERGUGAT pada saat dinasehati agar tidak berselingkuh dengan PIL-nya, namun Penggugat tetap berselingkuh dan tidak menyadarinya bahwa hal tersebut adalah salah;
- b. jika yang dimaksud Penggugat sejak 2 (dua) tahun tidak ada kejujuran dan keterbukaan dikarenakan Penggugat memiliki PIL dan berselingkuh adalah betul, karena Penggugat bertingkah seperti “maling” yang sembunyi-sembunyi untuk “mempermainkan” perkawinan antara TERGUGAT dan Penggugat. Sedangkan terkait pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, TERGUGAT selalu memenuhinya dan bahkan menyerahkan daftar pengeluarannya, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya, setiap bulan kepada Penggugat yang telah menerimanya dengan baik;
- c. perlindungan dan pengayoman selalu diberikan oleh TERGUGAT selaku suami yang baik dan penuh tanggung jawab, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak TERGUGAT dan Penggugat. Segala fasilitas selayaknya dalam berumah-tangga, termasuk memenuhi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (rumah) telah diberikan agar Penggugat serta anak-anak TERGUGAT dan Penggugat nyaman;
- d. tidak ada kekerasan phsikis yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap Penggugat, melainkan nasehat-nasehat TERGUGAT layaknya imam kepada Penggugat yang telah menyimpang dalam perbuatannya, khususnya dalam perselingkuhannya



dengan PIL tersebut. Adalah wajar jika TERGUGAT menegur Penggugat, untuk kembali berakhlak baik didalam melangsungkan perkawinannya dengan TERGUGAT. Kenyataannya, TERGUGAT sangat tidak dihargai oleh Penggugat;

e. tidak pernah ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap Penggugat, melainkan dalil-dalil huruf e angka 7 dalam surat gugatan Penggugat adalah mengada-ada. Perlu diketahui dan dipahami sendiri oleh Penggugat bahwa jenis kulit Penggugat sangat sensitif, mudah merah dan memar tetapi bukan disebabkan karena perbuatan TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang bagaikan film laga/action tersebut. Silahkan berdalil apapun, tetapi jangan ada unsur fitnah didalamnya. *Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.*

7. Bahwa dalil pada angka 8 surat gugatan Penggugat tentang sikap dan perilaku kasar selalu dilakukan TERGUGAT terhadap Penggugat didepan anak-anak adalah adalah tidak benar, malah sebaliknya Penggugat-lah yang selalu bersikap dan berperilaku kasar terhadap TERGUGAT di depan anak-anak, di mana sikap kasar Penggugat berdasarkan sifat membangkangnya menutupi kesalahan (mempunyai PIL) terhadap nasehat dan ajakan TERGUGAT kembali ke jalan Allah.

Bahwa dalil pada angka 8 surat gugatan Penggugat tentang sikap dan perilaku kasar selalu dilakukan TERGUGAT terhadap Penggugat di depan anak-anak adalah tidak benar dimaksudkan untuk membuat suatu keburukan terhadap anak, namun sikap yang timbul dikarenakan nasehat dan omongan halus TERGUGAT dalam menyadarkan Penggugat terus saja dibangkang dengan sikap marah-marah, melotot-melotot, membentak, bahkan menantang berkelahi untuk menutupi kesalahan Penggugat mempunyai PIL. Penggugat keras kepala, tidak merasa bersalah maupun berdosa, sulit dinasehati dan disadarkan.



8. Bahwa dalil pada angka 9 surat gugatan Penggugat tentang adanya kekerasan secara fisik maupun psikis pada tanggal 5 Oktober 2018 adalah tidak benar, karena tidak pernah terjadi kekerasan secara fisik maupun psikis sesuai dalil Penggugat tersebut. TERGUGAT tidak pernah memukul-mukul mobil dan kaca mobil sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalilnya. TERGUGAT pun tidak pernah "hampir memukul" Penggugat dengan menggunakan helm sebagaimana didalilkannya. Tidak benar.

9. Bahwa dalil pada angka 10 surat gugatan Penggugat kesemuanya tidak benar dan mengada-ada. TERGUGAT tidak pernah melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, baik di dalam rumah maupun di depan umum. Sebagai buktinya, Penggugat hingga saat ini masih tinggal serumah dan dalam kondisi sehat jasmani serta rohani selama berada di kediaman bersama dengan TERGUGAT.

10. Bahwa dalil-dalil pada angka 11 s/d 13 surat gugatan Penggugat tidak perlu dibahas lebih lanjut, karena TERGUGAT tidak pernah melakukannya terhadap Penggugat.

11. Bahwa dalil pada angka 14 surat gugatan Penggugat tentu saja benar demikian jika Penggugat selaku pemegang hadhanah dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Namun demikian mengingat Penggugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, yaitu dengan adanya PIL sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT pada angka 5 dan 6 di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar anak-anak hasil perkawinan antara TERGUGAT dan Pengugat untuk mendapatkan hadhanah dari TERGUGAT, selaku ayahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa dalil pada angka 10 surat gugatan Penggugat tentang gaji TERGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per bulannya



adalah benar, namun pengeluaran TERGUGAT setiap bulannya adalah sesuai rincian terlampir. Yang sebenarnya adalah Rp. 10.700.000,-/bulan.

13. Bahwa menanggapi dalil pada angka 16 surat gugatan Penggugat, perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah wajar. Perselisihan dan pertengkaran antara TERGUGAT dan Penggugat memang pernah terjadi namun tidak terjadi secara terus menerus, karena keseharian TERGUGAT maupun Penggugat yang sama-sama bekerja sehari-harinya antara pukul 7:30 s/d pukul 16:30 atau bahkan lembur sampai pukul 21:00 pada setiap hari Senin s/d Jumat atau Sabtu (kecuali hari libur nasional). Energi TERGUGAT pun sudah cukup banyak habis tercurahkan untuk bekerja, selain tentunya menjalankan kehidupan berumah tangga bersama Penggugat serta memelihara anak-anak TERGUGAT dan Penggugat. Masih ada harapan bagi TERGUGAT dan Penggugat untuk hidup rukun lagi. Dengan demikian TERGUGAT menolak untuk melakukan perceraian dengan Penggugat.

14. Bahwa menanggapi dalil pada angka 17 surat gugatan Penggugat, selain sesuai uraian angka 13 di atas, TERGUGAT juga berpendapat sebaliknya bahwa tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa masih mungkin dipertahankan dan dicapai lagi.

15. Bahwa menanggapi dalil pada angka 18 surat gugatan Penggugat, selain sesuai uraian angka 13 & 14 di atas, TERGUGAT secara sepenuhnya juga telah dan akan terus saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain antara TERGUGAT dengan Penggugat.

16. Bahwa menanggapi dalil pada angka 19 s/d 22 surat gugatan Penggugat, TERGUGAT juga berpendapat dengan Penggugat.

17. Bahwa untuk selebihnya, termasuk beban biaya perkara, diserahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT mohon kiranya dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;**

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat mengajukan Replik secara Tertulis pada tanggal 22 Januari 2019 yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana di kemukakan dalam gugatan dengan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa benar Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah mertua di Jakarta Selatan selama kurang lebih 2 (dua) tahun atau sampai dengan pertengahan tahun 2007, selanjutnya pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Cikarang, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa tidak benar mengenai dalil-dalil TERGUGAT yang hampir secara keseluruhan menolak apa yang sudah didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tanpa dasar dan atau alasan yang kuat untuk membantahnya;
4. Bahwa bagi PENGGUGAT pertengkaran-pertengkaran yang terjadi baik sebelum dan selama menikah dengan adanya kata-kata kasar, hinaan dan bentakan yang sering dilontarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT bukanlah hal kecil, dan tidak terjadi pertengkaran sebelum 2016 dikarenakan PENGGUGAT masih menjaga etika seorang istri terhadap suami dengan tidak menanggapi ucapan kasar yang sering terlontar dari pihak TERGUGAT namun lama kelamaan sebagai manusia



yang memiliki batas kesabaran karena terlalu sering dihantam dengan kata-kata yang tidak menyenangkan atau kasar maka PENGUGAT sudah tidak bisa memaafkan TERGUGAT atas yang sudah terjadi ;

5. Bahwa Pertengkaran/perselisihan sudah terjadi sebelum menikah dan selama menikah. Bahkan dari orang tua PENGUGAT juga sudah ingin membatalkan pernikahan saat itu karena melihat karakter calon menantunya yang temperamental dan ingin dianggap MAHA BENAR.

Bahwa mengenai Kelahiran ke-4 anak PENGUGAT dengan TERGUGAT hal itu karena didasari rasa toleransi atau etika istri terhadap suami dimana PENGUGAT masih mengharapkan perubahan baik dari TERGUGAT sebagai suami.

Bahwa PENGUGAT mengharapkan perubahan dari pihak TERGUGAT mengenai sifat temperamental dan MAHA BENARNya, Namun sampai akhirnya PENGUGAT sadar bahwa tidak akan ada perubahan sikap dari TERGUGAT kepada PENGUGAT. Untuk itu PENGUGAT cukup yakin dengan hal itu, dimana PENGUGAT mulai berani bicara untuk mengungkapkan pendapat dan berusaha membela harga diri yang selama ini direndahkan oleh TERGUGAT hanya karena PENGUGAT hanyalah seorang istri atau Perempuan, jika PENGUGAT tidak melawan maka dengan kerasnya tabiat TERGUGAT yang otoriter dan semau2nya terhadap PENGUGAT akan terus berlangsung sampai saat ini.

Contoh: sebelum 2016 PENGUGAT ke mana2 selalu ber4: PENGUGAT dan ke-3 anak dimana TERGUGAT tidak peduli. PENGUGAT yang mengantar anak2 ke dokter ketika mereka sakit. PENGUGAT yang menghadiri penerimaan rapot ke-3 anak dan kegiatan lain mereka di sekolah. TERGUGAT sibuk dengan bassnya atau kegiatan yang lain. Tetapi sekarang2 ini, setelah ada kejadian PENGUGAT melawan TERGUGAT, terlihat TERGUGAT seolah2 jadi perhatian terhadap anak2 dan sering menghalangi PENGUGAT untuk bepergian dengan ke-3 anak;



Bahwa Tidak benar PENGUGAT dengan TERGUGAT melakukan hubungan suami istri 28 dan 29 Januari 2017 di Hotel Sriandi Semarang, berangkat ke Semarang setelah ada pertengkaran hebat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada malam hari ketika akan berangkat ke Semarang. Pertengkaran tersebut mengakibatkan PENGUGAT mengalami memar besar di lengan, dimana kondisi PENGUGAT dalam keadaan marah kesal juga sedih sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan hubungan suami istri dengan TERGUGAT yang baru saja melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap PENGUGAT;

6. Bahwa tidak benar pernyataan Jawaban TERGUGAT pada point ke 6 a,b,c,d dan e bahwa yang benar adalah :

a. Tidak ada PIL maupun sejenisnya yang mempengaruhi PENGUGAT untuk melawan TERGUGAT dan meminta untuk bercerai. PENGUGAT sudah beberapa kali meminta untuk bercerai dari TERGUGAT sebelum ada kejadian dimana PENGUGAT melawan secara keras, dikarenakan sikap TERGUGAT ke PENGUGAT yang selalu berkata kasar, dan sudah dua kali pula TERGUGAT berkata akan menceraikan PENGUGAT karena PENGUGAT bukan tipe TERGUGAT dan PENGUGAT dianggap tidak bisa melayani TERGUGAT. Bahwa TERGUGAT juga pernah membandingkan PENGUGAT dengan mantan pacar TERGUGAT yang memiliki karakter melayani yang cocok dengan TERGUGAT;

b. Tidak ada PIL atau sejenisnya yang membuat PENGUGAT tidak terbuka terhadap TERGUGAT, hal ini dikarenakan karena PENGUGAT sudah sangat sakit hati dengan TERGUGAT, dan sudah tidak menganggap TERGUGAT sebagai suami untuk itu tidak ada gunanya PENGUGAT bicarakan hal-hal tentang diri PENGUGAT.

Bahwa mengenai Pengadaan sandang dan pangan pun PENGUGAT yang menyediakan untuk keluarga dan anak2. Papan pun dilakukan berdua, PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing 50%.



Bahkan PENGGUGAT juga membelikan sandang berupa baju untuk TERGUGAT, diantaranya pernah untuk hadiah Ulang tahun TERGUGAT pada jauh sebelum 2016, tapi karena bahan baju tersebut tidak sesuai dengan keinginan TERGUGAT yang katanya bahannya panas, baju tersebut dilemparkan TERGUGAT ke wajah PENGGUGAT (dan saya tetap diam saat itu). Bahwa TERGUGAT sekarang lebih memilih dengan urusan untuk dirinya sendiri seperti beli bass, beli mobil, ke Ustadz yang menyuruh menyebarkan garam di mobil PENGGUGAT, ke ustadz yang menceritakan tentang roh PENGGUGAT yang menangis² ke hadapan TERGUGAT, beli alat² untuk penguntit PENGGUGAT sebesar kurang lebih hampir Rp 2 juta, dan tidak peduli untuk kebutuhan rumahtangga dan sekolah anak-anak;

c. Dengan kata² kasar dan perlakuan TERGUGAT yang tidak peduli ketika kunci setir mobil tertinggal, tidak bisa disebut sebagai perlindungan dan pengayoman yang baik sebagai suami. Juga ketidak pedulian TERGUGAT ketika PENGGUGAT tidak bisa mengantar anak-anak ke tempat les renang dikarenakan PENGGUGAT sedang dalam perjalanan dan kondisi di jalan sangat padat dan macet, sehingga PENGGUGAT membutuhkan waktu 4 jam lebih dari Hayam Wuruk ke rumah Cikarang. Pada waktu itu TERGUGAT Cuma bisa marah-marah tidak jelas dan tidak mau mengantar anak-anak ke tempat les renang.

7. Bahwa dalam hal ini sepanjang proses dari tahun 2017 hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Cikarang PENGGUGAT mengharapkan perubahan yang tulus dan sebenar-benarnya dari diri TERGUGAT untuk dapat mengobati luka hati yang lama tertanam dan berbekas dalam ingatan atas perilaku kasar yang sampai saat ini tidak terlihat jelas bahwa benar-benar bisa untuk dimaafkan dikarenakan PENGGUGAT tidak ada dasar lagi untuk bisa mempertahankan TERGUGAT yang lama kelamaan hanya akan saling melukai dan bahkan akan memperburuk kondisi psikologis anak-anak yang melihat kedua orangtuanya sudah tidak bisa hidup bersama dengan damai, kecuali salah satunya harus mengalah,



dimana PENGGUGAT mengharapkan agar TERGUGAT bersikap dewasa dengan membiarkan anak-anak tumbuh kembang di rumah kediaman bersama dalam pengawasan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tetap bisa bersama anak-anak kapan saja TERGUGAT mau, walaupun tidak ada hubungan perkawinan yang paling penting adalah komitmen bersama merawat dan membesarkan anak-anak;

8. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil-dalil TERGUGAT untuk selebihnya;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk Sebagian;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan dan Replik PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat mengajukan Duplik secara Tertulis pada tanggal 12 Pebruari 2019 yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa **TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Penggugat** sebagaimana dikemukakan dalam Repliknya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam Dupliknya ini.
2. Bahwa berketetapan pada dalil-dalil dalam Jawabannya dan kesemuanya berdasarkan hukum. Sedangkan yang tidak benar adalah dalil-dalil Penggugat, yang diajukan tanpa dasar alasan yang kuat.
3. Bahwa **menanggapi dalil-dalil Penggugat pada Repliknya, dibawah ini adalah tanggapan *original* Tergugat asal/asli:**
 - Tergugat tidak melakukan hal apapun yang dituduhkan oleh Penggugat kepadanya sehingga mengakibatkan pertengkaran, melainkan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Penggugat patut diduga kuat mempunyai



selingkuhan atau Pria Idaman Lain (PIL). Walau demikian, Tergugat tetap berusaha untuk mengajak Penggugat kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT untuk tidak melakukan perselingkuhan dengan PIL-nya.

Tergugat juga mengingatkan bahwa Penggugat sebagai ibu dari tiga orang anak, bahkan Tergugat mengingatkan juga sebagai seorang ibu dari seorang anak yang telah meninggal dalam kandungan yang sekarang sedang menunggu ibunya di pintu surga, serta juga mengingatkan Penggugat akan umur yang semakin sempit untuk menyiapkan bekal akhirat. Namun Penggugat malah menjadi membangkang, marah, membentak, melotot, bahkan menyerang Tergugat, membalikkan dan memfitnah Tergugat dengan apa yang Penggugat lakukan (perselingkuhan) UNTUK MENUTUPI kesalahan Penggugat dengan adanya dugaan kuat adanya hubungan Penggugat dengan PIL nya yang pada intinya Penggugat sebagai istri telah berubah menjadi NUZYUS terhadap suami. Makanya terjadilah pertengkaran tersebut.

- Sebagai calon imam (sebelum menikah) dan imam rumah tangga (selama menikah), suami (Tergugat) adalah wajar dan berkewajiban untuk mengarahkan istri (Penggugat) jika ada sesuatu kesalahan dan sesuatu yang bukan pada tempatnya terjadi dari seorang istri dikarenakan suami (Tergugat) menginginkan keluarga menjadi baik termasuk dampak ke anak-anak. Banyak kejadian suami (Tergugat) mengarahkan dan mengingatkan istri (Penggugat) malah direspon dengan pembangkangan kepada suami (Tergugat). Contohnya saja, istri (Penggugat) membangkang membalikkan dengan mengatakan **maha benar kepada suami**. Sebagai contoh ketika calon istri menghardik calon suaminya (suami) di dalam Masjid Raya Sleman dengan kalimat, "kamu dari kemarin ngomong mesjid-mesjid", malamnya calon suami berbicara dengan calon istri mengingatkan beliau, malah ditanggapi oleh orang tua penggugat dengan kalimat "menasehati anak orang sampai malam-malam". Contoh lainnya, ketika istri menawarkan makan kepada suami (istri berkebiasaan tidak



menawari makan suami atau bahkan meladeni atau menemani, namun ini di depan orang tua istri tumben ada menawarkan makan agar berkesan baik) **dengan kalimat keras** “Tuuuuh yang ada nasinya!”, suaminya menjawab dengan maksud mengingatkan istri, “Mana ada yang mau ditawarkan makan dengan cara seperti itu” dan dijawab lagi oleh istri dengan kalimat keras “Masih mending dikasih makan!”, malah ditanggapi oleh ibu Penggugat dengan kalimat “Istighfar, Leo.... Istighfar” menyalahkan suami sebagai imam rumah tangga yang sedang mengingatkan istri sebagai makmumnya.

- **Tidak benar mengenai lahirnya empat anak terjadi hanya untuk toleransi belaka, tanpa ada rasa cinta, adanya anak karena adanya cinta ini merupakan hukum alam di mana-mana**, kalimat Penggugat seolah-olah mempunyai arti hanya **melakukan pengembang-biakan mahluk hidup belaka**, ini sebuah kebohongan dan merupakan sebuah pelecehan pernikahan. Sebagai istri-suami pastilah ada rasa cinta di keduanya dalam membuat empat anak tersebut, suami-istri berhubungan badan membuat anak dengan kasih cinta sampai dengan anak-anak tersebut lahir dan tumbuh.

- Adalah sebuah kebohongan lagi, sebelum 2016 di mana sebelum Penggugat diduga kuat mempunyai PIL, hanya terjadi beberapa kali saja demikian dikarenakan sesuatu halangan yang wajar bukan yang dibuat-buat oleh Tergugat untuk berhalangan. Mengantar anak-anak ke dokter tidak hanya dilakukan oleh Penggugat saja, melainkan dilakukan juga baik oleh berdua (suami-istri) atau oleh Tergugat sendirian, tergantung masing-masing berkesempatannya. Dan adalah bohong juga hanya penggugat saja secara keseluruhan melakukan penerimaan rapor dan menghadiri acara sekolah anak-anak. Tergugat melakukannya juga. Bahkan sampai membolos kerja untuk bisa menemani anak-anak dalam acara sekolah, bahkan Tergugat juga menyiapkan bawaan bekal anak-anak saat akan pergi study tour sekolah, ikut menyiapkan bawaan anak-anak saat



akan pergi berwisata bahkan pergi dengan ibunya saja, selalu menemani dan mengajari anak-anak belajar (baik belajar pelajaran sekolah, belajar naik sepeda, belajar naik sepatu roda, bulu tangkis, main musik, bahkan mengajak ketiga anak untuk naik gunung) sampai dengan membuat ringkasan pelajaran dari buku pelajaran anak-anak untuk anak-anak belajar, mengajak anak-anak berkesempatan membaca-baca hasil belajar semalam saat sebelum masuk gerbang sekolah (di halaman depan masjid sebelah sekolah), menemani tidur anak-anak dengan menceritakan sebuah cerita sampai-sampai anak-anak selalu menagih untuk diceritakan oleh Tergugat sebelum tidur, serta anak-anak minta dipijit oleh bapaknya (Tergugat), menyetel suhu dan arah angin AC serta menyelimuti anak-anak. **Tergugat sampai membolos kerja untuk mengantar dan menemani tiga anak imunisasi.** Mengajak dan mengingatkan anak-anak untuk shalat berjamaah, mengingatkan mengajak anak-anak untuk menyiapkan (bagi anak-anak perempuan) dan anak-anak makan bersama di meja makan, membuatkan air hangat untuk mandi saat cuaca dingin. Tergugat juga tidak segan-segan membantu Penggugat karena rasa kasih sayang Tegugat kepada Penggugat, mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyeterika, menjemur, memperbaiki jemuran yang rusak, menjalankan mesin cuci, menyapu, mengepel, menata dan merapikan meja makan dan tempat tidur anak-anak, memandikan anak-anak sampai dengan memakaikan baju dan menyisir rambut dan jika perlu menggosokinya dengan minyak angin agar badan anak menjadi hangat saat sakit, merawat tanaman, merawat merapikan memperbaiki rumah, mengecat ruangan rumah, membereskan mainan dan buku-buku anak-anak, dll. Halangan Tergugat hanya pada mendapatkan informasi tentang sekolah anak-anak dikarenakan hanya Penggugatlah yang masuk dalam grup *Whats App* ibu-ibu orang tua murid kelas. Tergugat tidak pernah sama sekali menghalangi penggugat untuk pergi dengan 3 anak saja untuk sesuatu maksud yang buruk-buruk. Sekali-kali saja Tergugat mengingatkan



kepada anak-anak sebagai generasi keturunan yang baik-baik dan kepada Penggugat bahwa anak-anak mempunyai bapak (Tergugat) untuk dihormati bukan sebagai **penjaga rumah belaka**. Tergugat mengajarkan anak-anak demikian bagaimana bersikap yang sebaiknya karena khawatir anak-anak menjadi terbiasa dengan sikap tersebut, bahkan juga mengajarkan anak-anak harus selalu hormat terhadap Penggugat sebagai ibunya anak-anak. Jika Tergugat pergi dengan anak-anak selalu menyuruh jangan semua ikut pergi dengan bapaknya (Tergugat), namun menyuruh sebagian dari mereka untuk menemani ibunya untuk menghormati ibunya. Dan jika Tergugat mengajak pergi ketiga anak-anak selalu juga mengajak ibunya. Sama sekali bukan seperti yang dikatakan Penggugat.

Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami-istri 28 dan 29 Januari 2017 adalah **KEBOHONGAN BESAR**, di mana penggugat sama sekali tidak ingat saat mengatakan hal tersebut ada Allah yang Maha Melihat. Terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat mengingatkan Penggugat akan adanya dugaan PILnya namun Penggugat malah marah-marah dan membentak dan menantang berkelahi Tergugat untuk menutup-nutupi kesalahan Penggugat dengan adanya dugaan kuat adanya PIL. Memar yang terjadi dikarenakan memang jenis kulit Penggugat mudah memar bukan dikarenakan dianiaya oleh Tergugat.

- Adalah suatu kebohongan-kebohongan belaka dalil 6 a, b, c, d, dan e dari penggugat.

Adalah benar dan sebenar-benarnya kebenaran adalah demikian,

Adalah fakta sebenar-benarnya bahwa Penggugat mempunyai PIL, dengan fakta sebagai berikut, ketika itu di tahun 2016, awalnya Penggugat akan mengundurkan diri dari pekerjaannya karena mendapat tawaran dua tempat kerja di Jakarta, namun tidak diperbolehkan oleh direktur marketing kami (kami satu kantor), maka oleh direktur kami diberi tugas kepada Penggugat jika berhasil maka akan dinaikkan jabatan dan gaji, dan disuruh



untuk belajar marketing kepada seseorang yang patut diduga PILnya tersebut. Seseorang yang patut diduga PIL tersebut adalah manajer marketing sedangkan Penggugat saat itu menjabat sebagai supervisor. **Dari proses belajar yang dilakukan setiap hari berduaan tersebut ternyata seseorang yang patut diduga PILnya menyalahgunakannya, Penggugat menjadi NUZYUS terhadap Tergugat, suka membantah, mengajak ribut untuk menutupi kesalahannya.** Terdapat saat-saat ketika Penggugat masih mau sadar akan kesalahannya dan berjanji akan menghentikan berPILnya, namun kondisi di mana Penggugat dan seseorang yang patut diduga PILnya bertemu setiap hari, membuat Penggugat dan seseorang yang patut diduga PILnya kembali semakin intens yang sekarang faktanya berujung pada gugatan cerai yang benar terjadi. Surat gugat cerai tertanggal Senin 8 Oktober 2018, 3 hari setelah peristiwa Tergugat (suami) mengingatkan Penggugat (istri) untuk menghentikan perbuatannya pulang ke rumah menemani anak-anak les menggambar di rumah, Peristiwa Lotte Xxx, Jumat 5 Oktober 2018 sekitar jam 19-21. Penggugat lebih mengindahkan arahan dari seseorang yang patut diduga PILnya daripada memikirkan anak-anak yang butuh ditemani les menggambar di rumah dan teguran suami (Tergugat). Perlu diketahui bahwa Heryanto Oongwidjaja manajer marketing Penggugat yang sekarang ini sekaligus menjadi PIL Penggugat sudah bekerja dan kenal satu pekerjaan dengan Penggugat sejak tahun 2003 (lima belas tahun lebih yang lalu) dan dengan Tergugat sejak 2002. Kenapa menjadi seseorang yang patut diduga PIL baru dua tahun belakangan ini saja? Karena pada 2016 tersebut Penggugat mengalami saat-saat berduaan dengan seseorang yang patut diduga PILnya tersebut saat belajar marketing dari manajer tersebut, dan disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh seseorang yang patut diduga PILnya untuk mempengaruhi Penggugat dan menjauhkan Penggugat dari jalan Allah, seperti yang dipaparkan di atas. Tergugat juga sering mengajak Penggugat kembali ke jalan Allah karena seseorang yang



patut diduga PIL tersebut karena tiada baiknya sama sekali karena seseorang yang patut diduga PIL tersebut lain agama, Kristen Katholik, dilakukan di lingkungan pekerjaan dan jam kantor, dan di mana di kantor tersebut Tergugat juga bekerja. Seseorang yang patut diduga PIL tersebut bukanlah penolong namun patut diduga sebagai penjerumus Penggugat. Tergugat dengan rasa sayang dan tanggung jawab mengingatkan Penggugat.

Tidak pernah Tergugat mempermasalahkan kekurangan Penggugat dengan cara bercerai atau membandingkan dengan wanita lain. Sebagai pemimpin atau imam rumah tangga, adalah wajar dan sebuah kewajiban serta tugas Tergugat untuk mengingatkan dan mengarahkan Penggugat jika ada yang kurang pantas terjadi. Fakta sesungguhnya, Tergugat menghargai dengan ikhlas untuk menjatuhkan pilihannya hanya kepada Penggugat sebagai pendamping hidup dan calon ibu dari anak-anak yang akan lahir, tiada wanita lain dalam hati Tergugat sedikitpun. Tergugat sama sekali tidak pernah menjalin hubungan sedikit-dikitpun atau melirik wanita lain apalagi berselingkuh dikarenakan rasa hormat dan sayang kepada Penggugat saja.

- Faktanya adalah jika seorang istri mempunyai hati dengan pria lain selain suaminya, Penggugat menjadi berubah tiada peduli lagi dengan suaminya. Bahkan saat pertengahan di mana Penggugat mempunyai seseorang yang patut diduga PIL, fakta adalah bahwa Penggugat masih ada perhatian dan perlakuan yang wajar sebagai suami istri (berumah-tangga) bahkan hubungan suami istri (fakta yang sebenar-benarnya, dua kali terjadi di hotel Srikandi Semarang 28 sore hari dan 29 Januari 2017 pagi hari dan satu kali di rumah tinggal kami di Cikarang, pagi hari setelah bangun tidur 4 Februari 2017. Bahkan Penggugat dan Tergugat masih pergi berdua saja selayaknya sepasang kekasih, Penggugatlah juga yang mengajak menonton film di Lembang, pergi ke festival yoga di Ancol, bahkan Tergugat juga mengantar-jemput Penggugat untuk pergi yoga, akupuntur, dll.



Adalah sebuah manipulasi kejadian, bahwa penyediaan sandang-pangan dari Penggugat untuk keluarga dan sandang untuk anak-anak (bukan suami) bukan merupakan ketidak-pedulian Tergugat sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai suatu bentuk ketidak-tanggapan sebagai suami oleh Penggugat kepada Tergugat. Faktanya sebenar-benarnya adalah kami (suami-istri/Tergugat-Penggugat) mempunyai pembagian tugas masing-masing dalam pembiayaan keluarga yang berdasarkan MUTLAK kepada **kemampuan keuangan** masing-masing. Alhamdulillah, rejeki keluarga datang dari kedua belah pihak, baik suami (Tergugat) dan istri (Penggugat). **Sungguh ironi bila Penggugat memperlakukan pembagian tugas tersebut yang sudah berjalan belasan tahun.** Tergugat juga mempunyai harga diri sebagai kepala rumah tangga serta tanggung jawab bukan hanya dari segi keuangan. Tergugat juga menjalankan kewajiban pengayoman terhadap Penggugat dan anak-anak dengan tugas sesuai kemampuannya untuk menaikkan kenyamanan Penggugat dan anak-anak di rumah dengan pengadaan alat-alat rumah-tangga dari elektronik sampai dengan alat-alat dapur, bahkan tanaman, dll, perbaikan, pengembangan, di mana 90% kontribusi tersebut dilakukan dengan **tanggung jawab Tergugat sebagai suami dengan rasa kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak dan sebagai suatu bentuk pengayoman.** Fakta, demikian juga dengan tanggung jawab Tergugat sebagai imam rumah tangga dan suami **DENGAN DASAR RASA KASIH SAYANG** kepada Penggugat dan anak-anak, saat harus menghadapi Penggugat yang patut diduga sedang berPIL di mana (1) Tergugat mengajak sebagai rutinitas mengaji kepada guru agama, bahkan Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk mencari ustadzah sendiri untuk bisa rutin mengaji. (2) Tergugat dengan terpaksa membeli mobil dari uang yang tadinya untuk modal berdagang online demi rasa sayangnya kepada Penggugat dan utuhnya anak-anak kami, untuk pergi mengaji bertawasul untuk kesadaran dan kesembuhan istri, demi rasa sayang yang amat sangat kepada



Penggugat. Mengingat selama ini Tergugat hanya mengendarai motor roda dua untuk pergi ke mana-mana termasuk pergi mengaji. **Menyadarkan Penggugat dengan segala doa, zikir, shalat tengah malam dan pergi rutin mengaji tawasulan adalah suatu bentuk kepedulian dan rasa sayang Tergugat kepada Penggugat dan tanggung jawab Tergugat terhadap rumah tangga termasuk anak-anak.**

- Fakta, tidak ada kata-kata kasar dan perlakuan yang tidak peduli ketika kunci stir Penggugat mobil tertinggal, dst.

Saat itu adalah, Penggugat berganti mobil kantor yang lain, dari mobil kantor yang lain yang Penggugat pinjam sebelumnya, menjadi kembali ke mobil kantor pegangan Penggugat sendiri. Disayangkan adalah, kunci stir telah terpasang di mobil tersebut yang terparkir di depan rumah, namun anak kunci pembukanya masih tertinggal di gantungan kunci mobil yang sudah dikembalikan ke kantor. Alhasil adalah, kunci stir tidak bisa dibuka. Perlu menjadi catatan adalah, salah satu kebiasaan kurang baik Penggugat yang sudah sering kali disampaikan oleh suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) namun tetap saja terulang-ulang, adalah terbiasa dengan **tidak berpamitan** untuk pergi terutama berangkat ke kantor pagi hari atau bahkan tidak berpamitan saat mau tidur duluan (ini ada 2 (dua) cerita tersendiri). Saat itu suami (Tergugat) masih tidur di tempat tidur dalam kamar. Suami (Tergugat) kali ini ingin menyampaikan kesedihan suami (Penggugat) ini yang mana tidak diperhatikan istri (Penggugat) dalam berpamitan, menegur halus karena rasa tanggung jawab suami (Tergugat) sebagai imam istri (Penggugat) untuk mengingatkan istri (Penggugat) dan rasa sayang kepada istri (Penggugat) untuk paham. Suami (Tergugat) berpindah tidur di ruang tamu, bahkan tidur di lantai (maaf, bukan di sofa kayu. Saat itu kami belum punya kursi tamu, apalagi kursi tamu berupa sofa kayu). Suami (Tergugat) **tidur di lantai di ruang tamu di mana jika istri (Penggugat) pergi sudah pasti akan melewatinya tiada lain, mengharapkan perhatian dari istri (Penggugat) karena suami (Tergugat)**



juga seharusnya segera bangun untuk berangkat kerja dan mengapa suami tidur di atas lantai, yang mana lantai adalah bukan suatu tempat buat tidur. Suami (Tergugat) sungguh sedih. Ternyata tidak disadari, dari cerita istri (Penggugat), suami (Tergugat) baru saja tahu bahwa pada akhirnya istri (Penggugat) pun berusaha membangunkan suami (Tergugat) yang tergeletak di lantai ruang tamu, namun disayangkan (tetap) **bukan untuk berpamitan namun ternyata mobil istri (Penggugat) dalam kondisi terkunci stir dan istri (Penggugat) jatuhnya seolah-olah seperti “terpaksa” membangunkan suami (Tergugat) untuk hal itu.**

Adalah tidak benar bahwa Tergugat tidak peduli dengan anak-anak yang akan berangkat les berenang. Tergugat selalu memikirkan anak-anak yang akan berkegiatan les berenang dan kegiatan lainnya. Faktanya adalah karena Tergugat memikirkan anak-anak akan pergi les berenang di sore hari tersebut, maka Tergugat saat itu berinisiatif menelepon Penggugat (bukan Penggugat yang berinisiatif menelepon) untuk bertanya bagaimana anak-anak tersebut berangkat. Dan menanyakan keberadaan Penggugat saat itu. Maka dijawablah bahwa Penggugat sedang ada di Tangerang (xxx). Perlu diketahui fakta sebenarnya adalah Tergugat (suami) sedih dikarenakan Penggugat tiada membahas tentang keberangkatan anak-anak ke tempat les tersebut dan membahas di saat awal-awal dahulu tentang akan mengikuti les berenang anak-anak. Kejadian seperti ini kerap terjadi namun suami (Tergugat) tiada surut untuk mengingatkan Penggugat. Namun ketika Penggugat faktanya berhalangan, Penggugat baru sadar untuk membahas tentang anak-anak tersebut itupun atas inisiatif Tergugat yang menelepon Penggugat untuk mengingatkan.

Untuk kebiasaan istri (Penggugat) ini, tidak berpamitan di atas ada beberapa hal terjadi:

1. Suatu hari suami (Tergugat) sedang tergeletak di tempat tidur dalam kamar. Suami (Tergugat) ternyata sedang sakit. Suami



(Tergugat) tidak pergi kerja. Ternyata suami (Tergugat) sakit selama 3 (tiga) hari. **Namun dalam 3 hari tersebut, ternyata istri (Penggugat) tidak tahu bahwa suaminya (Tergugat) sedang sakit.** Disayangkan, jika istri (Penggugat) berpamitan kepada suami (Tergugat), maka otomatis akan mengetahui bahwa suaminya (Tergugat) sedang sakit dan tidak masuk kerja, selama 3 hari.

2. Belakangan suami (Tergugat) baru tahu, bahwa ternyata istri (Penggugat) pulang malam dikarenakan membantu adiknya mengambil tempat tidur pasien dengan menyetir mobil, seorang diri sampai larut malam (adik istri-Penggugat- adalah seorang dokter yang akan buka praktek di rumah). **Suami (Tergugat) saat mengetahui hal ini di kemudian harinya, bersedih** dan menyampaikan "Xxx, ini kerjaan cowok, mengambil barang yang begitu besar sampai larut malam, nyetir sendirian, lain kali jangan kamu yang ngambil, biar aku aja, aku takut malam-malam ada apa-apa terjadi sama kamu". Suami (Tergugat) menyayangkan istri (Penggugat) yang tidak pamit. Suami (Tergugat) sedih dengan peristiwa ini karena rasa sayang yang amat sangat terhadap istri (Penggugat).

3. Saat istri (Penggugat) akan pergi berlibur dengan anak-anak ke Palembang. Sebenarnya istri (Penggugat) telah menyampaikan rencana ini beberapa hari sebelum keberangkatan. Namun sampai malamnya sebelum hari berangkat, ternyata istri (Penggugat) tidak menyampaikan rencana esok harinya, berangkat jam berapa, pagi atau siang, berangkat dengan menggunakan apa menuju bandara, tiba-tiba pada paginya istri (Penggugat) buru-buru menghampiri saat suami (Tergugat) dalam kondisi akan masuk ke dalam mobil berangkat ke kantor. **Suami (Tergugat) terdiam menahan sedih.** Suami (Tergugat) tetap berangkat kerja. Selanjutnya setelah suami (Tergugat) tiba di kantor, istri (Penggugat) menelepon suami (Tergugat) untuk meminta maaf, suami (Tergugat) mengingatkan "Kamu diulang-ulang terus sih nggak pamitnya". Suami (Tergugat) pun melupakan kejadian tersebut.



Ternyata istri (Penggugat) dan tiga anak kami batal berangkat ke Palembang hari itu. Istri (Penggugat) menelepon suami, menyampaikan hal tersebut bahwa batal berangkat dikarenakan anak kami yang ke-dua (Xxx) dipergoki oleh pihak imigrasi dalam kondisi sakit cacar air yang belum sembuh benar, ditolak untuk naik ke pesawat. Istri (Penggugat) meminta suami (Tergugat) menjemput di bandara, suami (Tergugat) pun menjemput dengan rasa kangen. Akhirnya mereka berhasil berangkat ke Palembang esok harinya, tanpa anak ke-dua kami (Xxx) yang sedang sakit cacar air.

- Tidak benar ada perlakuan kasar dari Tergugat kepada Penggugat sejak 2017. Faktanya adalah Tergugat dengan sabar hanya berdoa, berzikir, pergi mengaji bertawasul, dan shalat tengah malam dalam menghadapi istri (Penggugat) yang berubah sikap dikarenakan ketidak-sadaran Penggugat dalam pengaruh seseorang yang patut diduga PILnya mengakibatkan rumah tangga menjadi panas. Dalam kurun dari 2016 sampai dengan sekarang Tergugat **dengan sangat sabar hanya menegur dan mengingatkan dua kali di tempat kejadian Penggugat patut diduga berduaan dengan PIL** (Cikarang, Senin, 30 Oktober 2017 sekitar jam kerja kantor 8:30 dan Parkiran Lotte, Jumat, 5 Oktober 2018 sekitar jam 19-21 di mana waktu berkumpul dengan anak-anak) Penggugat agar sadar untuk kembali ke jalan Allah dengan rasa sayang yang amat sangat kepada Penggugat. Ini bukan suatu bentuk perlakuan kasar namun suatu bentuk kasih sayang Tergugat kepada Penggugat.

Selanjutnya, Tergugat ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa pada dasarnya Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih berkeyakinan untuk dapat melangsungkan kehidupannya dengan Penggugat untuk bersama-sama mengasuh dan mendidik anak-anak hasil keturunan Tergugat dan Penggugat sesuai dengan jalan yang dikehendaki Allah SWT.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT mohon kiranya dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;**

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 31 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Darmawan Leonarto** (Tergugat) Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan Kabupaten Bekasi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
3. Fotokopi Kutipan Akte kelahiran anak atas nama XXX jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dengan Akta Kelahiran No xxx tertanggal 13 MEI 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte kelahiran anak atas nama XXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011 dengan Akta Kelahiran xxx tertanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akte kelahiran anak atas nama XXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014 dengan Akta Kelahiran No xxx tertanggal 13 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Foto copy Print out photo-photo Bukti KDRT yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan dari Perusahaan tempat PENGGUGAT bekerja dan rekening koran mencatat mengenai masuknya gaji dari perusahaan PENGGUGAT bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Foto Copy kwitansi biaya-biaya pendidikan dan kebutuhan harian anak-anak yang dilakukan oleh PENGGUGAT bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 Penggugat : umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bayuasin, memberi keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada bulan Juli tahun 2005 di Sleman saksi menghadiri akad nikahnya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan baik-baik atas dasar pilihan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga pertama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sudah dikaruniai 3 orang yaitu Xxx, Xxx dan Xxx, yang dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 7 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saksi melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat sewaktu di Jogja 7 tahun yang lalu mereka cekcok mulut ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat tidak ada sopannya dengan dengan orang tua Penggugat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat tetapi saksi melihat bekas bekas kekerasan yang ada ditangan Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat kalau Tergugat melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat di Yogya sebanyak 3 kali Tergugat mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat sebagai isterinya ;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung sama Penggugat kalau tidak ada perselingkuhan yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal namun tidak satu ranjang sejak 2 tahun yang lalu dan antara keduanya tidak berkomunikasi yang baik, tidak seperti biasanya;



- Bahwa 3 orang anak yaitu Xxx, Xxx dan Xxx, saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tumbuh kembang dengan normal tidak kurang suatu apapun ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar anak Tergugat yang bernama Xxx suka menangis kalau di telpon Tergugat sewaktu anak anaknya ada di Palembang ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat kerja sebagai Manager, kalau Tergugat kerja swasta ;
- Bahwa Saksi sebatas memberi saran saja kepada Penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa, saksi keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar jangan terjadi perceraian tetapi tidak berhasil dan tidak lagi sanggup mendamaikan antara keduanya;

Saksi II Penggugat :, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada bulan Juli tahun 2005 di Sleman saksi menghadiri akad nikahnya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan baik-baik atas dasar pilihan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga pertama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di Perum Taman Santosa Kelurahan Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sudah dikaruniai 3 orang yaitu Xxx, Xxx dan Xxx, yang dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya menikah sudah berselisih, Saksi melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat mereka cekcok mulut hanya masalah kecil saja seperti masalah makan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat orangnya tempramental bicaranya tinggi dan kasar terhadap Penggugat tidak ada sopannya dengan orang tua Penggugat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat tetapi saksi melihat bekas kekerasan yang ada ditangan Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat kalau Tergugat melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat di Yogya sebanyak 3 kali Tergugat mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat sebagai isterinya ;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung sama Penggugat kalau tidak ada perselingkuhan yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu ;
- Saksi melihat anak yang bernama Xxx suka menangis kalau di telpon Tergugat sewaktu anak anaknya ada di Palembang karena saksi melihat karena tertekan karena terus ditelpon Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat kerja sebagai Manager, kalau Tergugat kerja swasta ;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar jangan terjadi perceraian tetapi tidak berhasil dan tidak lagi sanggup mendamaikan antara keduanya ;

Saksi III Penggugat :, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada bulan Juli tahun 2005 di Sleman saksi menghadiri akad nikahnya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan baik-baik atas dasar pilihan sendiri dan atas dasar suka sama suka;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga pertama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sudah dikaruniai 3 orang yaitu Xxx, Xxx dan Xxx, yang dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya menikah sudah berselisih, Saksi melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat mereka cekcok mulut hanya masalah kecil saja seperti masalah makan ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat orangnya tempramental bicaranya tinggi dan kasar terhadap Penggugat tidak ada sopannya dengan orang tua Penggugat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat tetapi saksi melihat bekas bekas kekerasan yang ada ditangan Penggugat itu terjadi 3-4 tahun yang lalu ;
- Saksi pernah melihat kalau Tergugat melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat di Yogya sebanyak 3 kali Tergugat mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat sebagai isterinya ; ;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung sama Penggugat kalau tidak ada perselingkuhan yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu ;
- Saksi melihat anak yang bernama Xxx suka menangis kalau di telpon Tergugat sewaktu anak anaknya ada di Palembang karena saksi melihat karena tertekan karena terus ditelpon Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat kerja sebagai Manager, kalau Tergugat kerja swasta ;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar jangan terjadi perceraian tetapi tidak berhasil dan tidak lagi sanggup mendamaikan antara keduanya ;



Bahwa atas kesaksian ke tiga orang saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya , Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut ;

1. Foto koleksi keluarga Tergugat dan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1
2. Foto koleksi keluarga Tergugat dan Penggugat beserta anak anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;
3. Foto koleksi keluarga Tergugat dan Penggugat beserta anak anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;
4. Vidio Tergugat dan Penggugat T4 ;
5. Vidio Tergugat dan Penggugat T5;
6. Foto koleksi keluarga Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-6;
7. Foto sepatu gunung yang dibeli Tergugat untuk Penggugat dan anak anaknya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-7;
8. Foto koleksi keluarga Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-8;
9. Foto koleksi keluarga Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-9;
10. Vidio koleksi keluarga T-10;
11. Foto koleksi keluarga Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-11;
12. Foto koleksi keluarga Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-12;



13. Foto koleksi keluarga Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-13;
14. Foto koleksi keluarga Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-14;
15. Foto koleksi anting anting dan kalung pembelian Tergugat untuk Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-15;
16. Foto koleksi tas pembelian Tergugat untuk Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-16;
17. Foto koleksi jam tangan pembelian Tergugat untuk Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-17;
18. Foto rangkaian bunga pembelian Tergugat untuk Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-18;
19. Foto diner set pembelian Tergugat untuk Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-19;
20. Foto bukti pendaftaran haji Tergugat untuk Penggugat sebanyak 3 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-20;
21. Foto pembelian barang barang keinginan Penggugat yang dipenuhi Tergugat sebanyak 3 eksemplar bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-21;
22. Foto dokumen Tergugat jadwal ujian sekolah anak anak 2 eksemplar bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-22;
23. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-23;



24. Foto screen shoot Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-24;
25. Foto screen shoot Tergugat dan Penggugat 2 eksemplar bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-25;
26. Foto screen shoot pembelian tiket bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-26;
27. Foto screen shoot facebook Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-27;
28. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-28;
29. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-29;
30. Foto screen shoot 3 eksemplar bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-30;
31. Foto rekam pembelian tiket Penggugat 3 eksemplar bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-31;
32. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-32;
33. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-33;
34. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-34;
35. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-35;
36. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-36;
37. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-37;



38. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-38;
39. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-39;
40. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-40;
41. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-41;
42. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-42;
43. Vidio Tergugat T43;
44. Foto dokumen Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-44;
45. Foto dokumen Tergugat tentang artikel jenis kulit yang mudah memar sebanyak 3 eksemplar bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-45;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I Tergugat : SAKSI I, umur 36 tahun, agama Kristen protestan, pekerjaan greep, bertempat tinggal di Kota Bekasi , memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi, kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan selingkuhan berdua di kamar mandi perusahaan karena pada waktu itu saksi masih bekerja di perusahaan itu
- Bahwa saksi melihat langsung pada tanggal 8 Juni 2017 hari ke 3 bulan Ramadhan lebih kurang jam 03 di kamar mandi ada laki-laki dan Perempuan, dan



saksi minta tolong ke teman dan di gedor sehingga yang keluar Penggugat dan laki-laki yaitu Manager Marketing Xxx;

- Bahwa setelah adanya peristiwa perselingkuhan itu rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya PIL menjadi tidak harmonis ;

Saksi II Tergugat : SAKSI II, umur 42 tahun, agama Kristen protestan, pekerjaan wartawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi , memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi, kenal kepada Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat sejak tahun 2015 dan saksi tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri ;
- Bahwa sebagai teman hanya mendampingi Tergugat yang mau mengambil foto Penggugat dalam bukti T 37, T39 dan T42 itu saja;
- Bahwa saksi hampir 5 kali mendampingi Tergugat namun Saksi tidak melihat wajah Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat langsung mobil Parkir yg di duga mobil PIL Penggugat di Xxx dan 42 saksi 5x mengikuti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya PIL menjadi tidak harmonis ;

Saksi III Tergugat : SAKSI III, umur 42 tahun, agama Kristen protestan, pekerjaan wartawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi , memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi, kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri ;



- Bahwa, saksi mendengar ceritera Tergugat kalau masih sayang sama Penggugat lalu saksi hanya membantu menemani Tergugat mengikuti Penggugat, untuk mengikuti perselingkuhan Penggugat ;
- Bahwa, Saksi hanya melihat Penggugat ada didalam mobil apa yang dilakukan didalam mobil saksi tidak tahu, peristiwa itu sekitar akhir tahun 2018 ;
- Bahwa saksi melihat langsung th .2017 Penggugat Parkir lalu datang mobil parkir yg di duga mobil PIL Penggugat lalu Penggugat masuk dalam mobil lebih kurang 2 jam lamanya dan saksi mobil fortuner parkir di Xxx = 5x dan 42 saksi 7x melihat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa, Saksi melihat akibat perselingkuhan akhirnya rumah tangganya tidak harmonis ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya kejadian tersebut menjadi tidak harmonis ;

Bahwa atas kesaksian tiga orang saksi tersebut Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat membantah dan akan dituangkan dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan dan selengkapny telah tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa, segala peristiwa jalannya persidangan seluruhnya telah tercantum dalam berita acara, selanjutnya untuk lebih singkatnya ditunjuk sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannya di Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor perkara : 2163/Pdt.G/2018/ PA Ckrng. tertanggal 08 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 harus dinyatakan, Penggugat adalah penduduk pemerintahan Kota Cikarang dalam yurisdiksi atau wilayah hukum



Pengadilan Agama Cikarang dan berdasarkan bukti P. 1 harus dinyatakan, antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan tali perkawinan yang sah, yang berarti antara keduanya masih terdapat hubungan hukum dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian maka perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama Cikarang baik secara relatif maupun absolut (Vide Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 73 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 , P.4 dan Bukti P.5, harus dinyatakan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXX , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dan XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011 dan XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 Penggugat mengalami KDRT secara Fisik yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 dan P.8 harus dinyatakan Penggugat mempunyai penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil dan usaha damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi pada 13 Nopember 2018 oleh Mediator sesuai dengan kehendak Perma no.1 tahun 2016, akan tetapi usaha damai tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama XXX , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dan XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011 dan XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014 dan sejak pertengahan



tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan :

- a. Pertengkaran yang sering terjadi walaupun masalahnya sangat kecil dan tidak adanya lagi saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati serta saling berkasih sayang, yang ada hanyalah saling mempertahankan ego masing-masing pihak ;
- b. Sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak ada kejujuran dan keterbukaan dalam berumah tangga mengenai penghasilan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagai istri, karena dalam hal ini PENGGUGAT lah yang lebih banyak memenuhi kebutuhan rumahtangga dan kebutuhan anak-anak dari penghasilan PENGGUGAT sendiri ;
- c. Tidak adanya perlindungan dan pengayoman sebagai mana layaknya seorang suami kepada seorang isteri;
- d. Adanya kekerasan Psikhis yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT seperti membentak, menyumpah, mengancam, mengucapkan kata-kata kotor dan kasar serta melecehkan PENGGUGAT sehingga mengakibatkan jatuhnya harga diri seorang istri;
- e. Adanya kekerasan fisik yang dilakukan TERGUGAT sejak Nopember 2016 sampai dengan September 2018 yaitu dengan mendorong hingga terbentur dan memar pada tangan, kaki, dan tulang ekor, pernah juga memukul, dan menampar Penggugat dengan menggunakan alat Tae Kwon Do yang menyebabkan leher PENGGUGAT terkilir, tangan memar dan jari luka robek hingga berdarah;
- f. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018 telah terjadi kembali kekerasan secara fisik Maupun psikhis terhadap PENGGUGAT yang dilakukan TERGUGAT di tempat umum yaitu pada saat Penggugat mau belanja di XXX daerah Xxx, dimana TERGUGAT melakukan tindakan kasar dengan memukul-mukul mobil dan kaca mobil milik perusahaan yang dikendari PENGGUGAT saat sedang parkir di XXX, pada saat PENGGUGAT keluar dari dalam Mobil terjadi percekocokan antara PENGGU



GAT dengan TERGUGAT, dan TERGUGAT hampir memukul Penggugat dengan menggunakan Helm tetapi dileraikan oleh petugas keamanan atau satpam XXX ;

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban yang intinya sebagai berikut :

a. Pertengkaran yang terjadi disebabkan karena Penggugat jatuh cinta kepada PIL dimaksud, yang adalah rekan kerjanya di kantor, sehingga dalil-dalil huruf a angka 7 surat gugatan Penggugat wajar saja terjadi. Penggugat selalu membangkang/melawan TERGUGAT pada saat dinasehati agar tidak berselingkuh dengan PIL-nya, namun Penggugat tetap berselingkuh dan tidak menyadarinya bahwa hal tersebut adalah salah;

b. Jika yang dimaksud Penggugat sejak 2 (dua) tahun tidak ada kejujuran dan keterbukaan dikarenakan Penggugat memiliki PIL dan berselingkuh adalah betul, karena Penggugat bertingkah seperti “*maling*” yang sembunyi-sembunyi untuk “*mempermainkan*” perkawinan antara TERGUGAT dan Penggugat. Sedangkan terkait pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, TERGUGAT selalu memenuhinya dan bahkan menyerahkan daftar pengeluarannya, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya, setiap bulan kepada Penggugat yang telah menerimanya dengan baik;

c. perlindungan dan pengayoman selalu diberikan oleh TERGUGAT selaku suami yang baik dan penuh tanggung jawab, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak TERGUGAT dan Penggugat. Segala fasilitas selayaknya dalam berumah-tangga, termasuk memenuhi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (rumah) telah diberikan agar Penggugat serta anak-anak TERGUGAT dan Penggugat nyaman;

d. tidak ada kekerasan phsikis yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap Penggugat, melainkan nasehat-nasehat TERGUGAT layaknya imam kepada Penggugat yang telah menyimpang dalam perbuatannya, khususnya dalam perselingkuhannya dengan PIL tersebut. Adalah wajar jika TERGUGAT menegur Penggugat, untuk kembali berakhlak baik didalam melangsungkan



perkawinannya dengan TERGUGAT. Kenyataannya, TERGUGAT sangat tidak dihargai oleh Penggugat;

e. tidak pernah ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap Penggugat, melainkan dalil-dalil huruf e angka 7 dalam surat gugatan Penggugat adalah mengada-ada. Perlu diketahui dan dipahami sendiri oleh Penggugat bahwa jenis kulit Penggugat sangat sensitif, mudah merah dan memar tetapi bukan disebabkan karena perbuatan TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang bagaikan film laga/action tersebut. Silahkan berdalil apapun, tetapi jangan ada unsur fitnah didalamnya. *Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dan Tergugat telah Duplik secara tertulis yang selengkapya tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan saksi-saksi yang pertama bernama: saksi I bernama **SAKSI I**, yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat dan mengetahui langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang intinya antar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 3 orang anak dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak 7 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saksi melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat sewaktu di Jogja 7 tahun yang lalu mereka cecok mulut, Saksi mengetahui kalau Tergugat tidak ada sopannya dengan dengan orang tua Penggugat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Saksi tidak melihat secara langsung Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat tetapi saksi melihat bekas bekas kekerasan yang ada ditangan Penggugat, Saksi pernah melihat kalau Tergugat melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat di Yogya sebanyak 3 kali Tergugat mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat sebagai isterinya , Saksi pernah



menanyakan langsung sama Penggugat kalau tidak ada perselingkuhan yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal namun tidak satu ranjang sejak 2 tahun yang lalu dan antara keduanya tidak berkomunikasi yang baik, tidak seperti biasanya, 3 orang anak yaitu Xxx, Xxx dan Xxx, saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tumbuh kembang dengan normal tidak kurang suatu apapun, Saksi pernah mendengar anak Tergugat yang bernama Xxx suka menangis kalau di telpon Tergugat sewaktu anak anaknya ada di Palembang, Saksi mengetahui kalau Penggugat kerja sebagai Manager, kalau Tergugat kerja swasta, Dan saksi kedua bernama **SAKSI II** yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat dan mengetahui langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang intinya antar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 3 orang anak dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak ada sopannya dengan dengan orang tua Penggugat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Saksi tidak melihat secara langsung Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat tetapi saksi melihat bekas bekas kekerasan yang ada ditangan Penggugat, Saksi pernah melihat kalau Tergugat melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat di Yogya sebanyak 3 kali Tergugat mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat sebagai isterinya, antar Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu dan Penggugat mempunyai Penghasilan yang tetap untuk menghidupi ketiga anak Penggugat **dan** Dan saksi ketiga bernama **SAKSI III** yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat dan mengetahui langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang intinya antar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 3 orang anak dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena awalnya menikah sudah berselisih, Saksi melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat mereka cekcok mulut hanya masalah kecil saja seperti masalah makan, Saksi mengetahui kalau



Tergugat orangnya tempramental bicaranya tinggi dan kasar terhadap Penggugat tidak ada sopannya dengan orang tua Penggugat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Saksi tidak melihat secara langsung Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat tetapi saksi melihat bekas bekas kekerasan yang ada ditangan Penggugat itu terjadi 3-4 tahun yang lalu, Saksi pernah melihat kalau Tergugat melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat di Yogya sebanyak 3 kali Tergugat mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat sebagai isterinya, antar Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu dan Penggugat mempunyai Penghasilan yang tetap untuk menghidupi ketiga anak Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari sisi materi keterangan ketiga orang saksi tersebut saling ada kesesuaian terutama tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lama sudah tidak rukun dan tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar yang penyebab dari perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena sama – sama emosi karena belum matang jalan pikirannya, sehingga menimbulkan tidak saling percaya mempercayai dan sama – sama keras kepala, sehingga emosi menimbulkan hilangnya rasa sayang Penggugat kepada Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa tersebut, maka secara formil kesaksian para saksi tersebut adalah sah dan secara materiil keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terkait dengan dalil gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, oleh karena itu Tergugat dibebankan atas pembuktiannya (Vide Pasal 163 HIR) ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan jawabannya mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Foto-foto dan Video yaitu Bukti T.1. s/d T.28 yang menunjukkan keharmonisan Hubungan rumah tangga antara Penggugat



dan Tergugat, Namun sangat disayangkan dalam keharmonisan tersebut Justru Tergugat berkomentar dalam bukti T1 s/d T28 "Patut di duga PIL" halmana tidaklah mungkin keharmonisan sebuah rumah tangga kalau di dalam rumah tangga tersebut menduga adanya PIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bahwa berdasarkan bukti Foto-foto dan Video yaitu Bukti T.29. s/d T.45, disini sangat jelas bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dimana Foto dan Video tersebut menggambarkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, halmana Tergugat sudah sangat Curiga kepada Penggugat sehingga Kepercayaan dan saling percaya antara Penggugat dan Tergugat sudah sirna dimana Tergugat sudah menemukan banyak hal tentang Penggugat dimana Tergugat menduga Penggugat sudah memiliki PIL ;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin rumah tangga Harmonis namun saling mencurigai ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menunjukan bukti Penghasilan maupun bukti saksi untuk menerangkan dalam masalah kemampuan seorang ayah untuk menghidupi anak-anaknya , namun justru Bukti P7 diatas menunjukkan bahwa seorang ibu sanggup memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, baik itu kesehatan buah hatinya , karena tidak mungkin seorang ibu yang punya kemampuan tetap akan tega menelantarkan anaknya, ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat juga mengajukan saksi yang bernama : **SAKSI I**, yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Tergugat, bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai anak 3 orang anak. Saksi melihat rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun , mengetahui setelah Penggugat diketahui mempunyai pria idaman lain bulan Juni 2018, Saksi mengetahui Penggugat selingkuh dengan atasannya yang bernama Heryanto Oong wijaya, Saksi pernah melihat Penggugat dan selingkuhan berdua di kamar mandi perusahaan karena pada waktu itu saksi masih bekerja di perusahaan itu , sejak tahun 2017 **dan Saksi yang ke II** bernama **SAKSI II** yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Tergugat sebagai teman



hanya mendampingi Tergugat yang mau mengambil foto Penggugat dalam bukti T 37, T39 dan T42 itu saja, Saksi hampir 5 kali mendampingi Tergugat, namun tidak melihat wajah Penggugat selama saksi menemani Tergugat. **saksi yang ke III** bernama **SAKSI III** yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Tergugat, saksi hanya membantu menemani Tergugat mengikuti Penggugat, untuk melihat perselingkuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat justru memperkuat dalil-dalil yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, oleh karena itu saksi Tergugat tersebut dapat dinyatakan mendukung dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tergambar dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik itu sendiri di mana dalam rumah tangga tersebut nampak tidak ada lagi ketersalingan dalam banyak hal, tidak saling menghormati, menghargai dan menyalahkan yang terjadi, masing-masing melihat kekurangan pada pihak lain dan ada kelebihan pada dirinya, ada ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat begitu juga sebaliknya ada ketidakpercayaan Penggugat kepada Tergugat tentang cinta, Tergugat terkesan ingin berjalan semauanya sendiri sementara Penggugat ingin dihargai sebagai Istri adalah benar adanya namun perangai dan tabiat masing-masing Penggugat dan Tergugat yang tidak bias mencapai titik temu ;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang terus menerus tidak ada keharmonisan sebagaimana yang tergambar tersebut di atas dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusannya perceraian antara penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi dari keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak terjadi perceraian tetapi tidak berhasil oleh karena



itu saksi menyerahkan tentang perihal kelangsungan perkawinan mereka atau perceraian mereka kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan para saksi, baik saksi dari Penggugat maupun Tergugat serta keterangan keluarga di atas telah ditemukan fakta hukum, bahwa antara keduanya telah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak 2 tahun yang lalu dan berakhir dengan ranjang sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena adanya perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri (Vide Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 114 dan 115 KHI) ;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat , halmana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban yaitu apabila salah satu pihak dalam satu perkawinan telah menyatakan sikapnya tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih perlu dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap suaminya berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah, demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bentuk dari suatu pertengkaran, cek cok, saling sengketa dan perselisihan antara suami isteri dapat berbagai macam, bisa berbentuk ucapan/kata-kata, pisik, saling berdiam diri, tidak bertegur sapa, pisah ranjang, pisah tempat tinggal, dan sebagainya, yang jika hal itu terjadi dan tidak dilakukan tindakan



antisipasi serta upaya menetralsir dari keduanya, maka dampaknya akan timbul kesenjangan dalam pembinaan rumah tangganya untuk waktu-waktu berikutnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas patut diduga tidak terjalin sebuah komunikasi harmonis secara wajar, apalagi keduanya sudah sulit untuk dirukunkan. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga seperti yang dicita-citakan dalam mengarungi bahtera kehidupan dalam rumah tangga, bahkan sebaliknya keluarga tersebut telah mengalami keretakan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar- rum ayat 21, hal mana maksud tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kini keduanya telah pisah ranjang oleh karena itu majelis berpendapat kurang ada maslahatnya bahkan akan mendatangkan kemadlaratan jika perkawinan mereka tetap dipertahankan, sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya : Menghindari mafsadah yang telah nyata harus didahulukan dari pada mengharap adanya kemaslahatan yang belum jelas;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu harus memenuhi syarat adanya ikatan lahir dan batin, sehingga bila salah satunya tidak ada, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan karenanya tidak akan ada lagi ketenteraman dan kedamaian jiwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang telah dilanda perselisihan, syari'at Islam mempersiapkan lembaga thalaq sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami-istri yang terus menerus terjadi perselisihan, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan kedua belah pihak sebagai pasangan suami-istri;



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA.No.38/K.AG/1990 yang berbunyi pecahnya perkawinan antara Pemohon atau suami dengan Istri, Hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal Gugatan Penggugat dikabulkan, tidak berarti sebuah kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Penggugat, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak, sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina mahlilai rumah tangga, sebab mudaratnya akan lebih besar jika majelis Hakim memaksakan keduanya tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menyelesaikan kasus ini telah berusaha sedapat mungkin mendamaikan kedua belah pihak, namun dalam kenyataannya Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi majelis hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan untuk dikabulkan karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (Hadlanah) atas tiga orang anak



bernama XXX , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dan XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011 dan XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tiga orang anak bernama XXX , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dan XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011 dan XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014, sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menuntut agar Hak Hadlonaahnya dipegang oleh Tergugat dengan dalil seperti tersebut dalam jawaban dan dupliknya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tentang gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat tentang hak Hadhanah tersebut sekaligus yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan rnempertimbangkan tentang keberadaan kedua anak tersebut dimana berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang dikuatkan dengan bukti akta kelahiran atas tiga orang anak bernama XXX , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 (bukti P.3) dan XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011(bukti P.4) dan XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014(bukti P.5) telah terbukti bahwa ketiga anak tersebut adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tentang anak tidak mengajukan bukti-bukti apapun, baik bukti surat maupun saksi ;

Menimbang bahwa menunjuk keterangan saksi-saksi dari Penggugat sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 (bukti P.3) dan XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011(bukti P.4) dan XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014(bukti P.5) , sekarang berada pada Penggugat dan Tergugat dan disana dalam keadaan baik-baik saja;



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti tersebut menunjukkan bahwa seorang ibu tetap memperhatikan kebutuhan dan sekolah buah hatinya, karena tidak mungkin seorang ibu menyekolahkan tanpa didasari rasa kasih sayang agar anaknya sesuai dengan harapan orang tua, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa karena selama ini hingga pada saat telah terjadi perceraian anak tersebut diasuh dan dirawat secara baik oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, hal mana secara yuridis anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ibu kandungnya sebagaimana maksud pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah bagi anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dan XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011 dan XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demi kemashlahatan/kepentingan serta kebutuhan masa depan anak sesuai dengan kenyataan tersebut diatas, dan Penggugat maupun Tergugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono) maka kiranya patut dan adil Majelis Hakim untuk menetapkan anak yang bernama:XXX, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dan XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011 dan XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014, berada dibawah hadlonah Penggugat selaku Ibu Kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) bahwa biaya pemeliharaan anak (Biaya hadhonah) ditanggung oleh ayahnya/Tergugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak tersebut Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah ketiga orang anak - anaknya setiap bulan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membuktikan penghasilan (Slip Gaji Tergugat), berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa berapa besar penghasilan Tergugat tidak jelas , karena itu berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan, maka majelis hakim menetapkan Nafkah tiga orang anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama XXX , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dan XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011 dan XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014 , ditetapkan berada dibawah hadhronah Penggugat selaku Ibu kandungnya, akan tetapi tidak memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya, jika suatu saat Ayahnya datang untuk berkunjung dan menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagaimana seorang Ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
3. Menetapkan anak yang bernama : XXX , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dan XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014 berada dibawah Hadlonah Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah tiga orang anak yang bernama XXX , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dan XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011 dan XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014 setiap bulan sejumlah .Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 H. Oleh kami Dra. Nurwathon, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Sahriyah.,SH.Msi dan H.Muhsin.SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, H. Bagus Tukul Wibisono,SH sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Ketua majelis.

Dra.Nurwathon,SH.MH

Hakim anggota,

Hakim anggota,



Dra. Hj.Sahriyah.,SH.Msi

H. Muhsin.SH

Panitera Pengganti

ttd

H. Bagus Tukul Wibisono,SH

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Pxxlan | : | Rp. 355.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 4. | Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 5. | Materai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh
satu ribu rupiah);

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat pada tanggal
..... dan belum berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.